



**P U T U S A N**

**No. 1161 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUKARJI Bin PONIRIN** ;  
Tempat lahir : Malang ;  
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/17 Januari 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Nggesingan RT. 07 RW. 03 Desa  
Pandesar Lor, Kecamatan Pujon,  
Kabupaten Malang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa SUKARJI Bin PONIRIN pada tanggal 09 Februari 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Dusun Petung Wulung RT.05 RW. 06 Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah dengan sengaja memakai akta palsu seolah-olah asli yang mendatangkan kerugian bagi pihak lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012, Terdakwa datang ke rumah Saksi Kusrandi dan menawarkan rumah dan tanah yang terletak di Dusun Petung Wulung RT.05 RW.06 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1161 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Kusnadi dan Terdakwa sepakat melakukan jual beli tanah tersebut dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

- Pada sekitar bulan Januari 2013, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Kusnadi dan Saksi Kusnadi memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembelian rumah dan tanah tersebut ;
- Pada tanggal 09 Februari 2013 bertempat di rumah Saksi Kusnadi, Terdakwa meminta kekurangan pembayaran kepada Saksi Kusnadi dimana pada saat itu Saksi Kusnadi memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian rumah dan tanah kepada Terdakwa selanjutnya dibuatkan kuitansi atau tanda terima atas pembayaran tersebut dan Terdakwa menyerahkan Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 kepada Saksi Kusnadi ;
- Bahwa Saksi Kusnadi percaya bahwa Terdakwa sebagai pemilik rumah dan tanah tersebut karena Terdakwa mempunyai Akta Jual Beli No. 1129/KEC-SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 ;
- Bahwa Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 tersebut menyatakan adanya jual beli tanah antara Saksi LASMANI dengan Terdakwa dengan obyek sebidang tanah dan rumah yang terletak di Dusun Petung Wulung RT.05 RW.06 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan luas tanah 210 m2 dengan batas-batas :
  - Sebelah barat : jalan kampung;
  - Sebelah utara : jalan kampung;
  - Sebelah timur : tanah milik Supaat;
  - Sebelah selatan : tanah milik Lasmani ;
- Namun Saksi LASMANI sebagai penjual sebagaimana tersebut pada Akta Jual Beli tersebut tidak pernah menjual rumah dan tanah miliknya kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan Saksi Suwati (anak Saksi Lasmani) pada tahun 1984 dan tinggal di rumah milik Saksi Lasmani bersama Saksi Heri Siswanto (anak Terdakwa dan Saksi Suwati) namun setelah Terdakwa dan Saksi Suwati bercerai pada tahun 1995, rumah dan tanah milik Saksi Lasmani tersebut tetap ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Heri Siswanto ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari yang dilakukan oleh unit identifikasi Reskrim Polres Malang dengan hasil pemeriksaan bahwa sidik jari yang terdapat pada Akta Jual Beli No.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1161 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 tidak sama/tidak identik dengan sidik jari Saksi Lasmani ;

- Bahwa Terdakwa pernah mengurus pembuatan Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 melalui Sarwadi (alm) namun Terdakwa maupun Saksi Lasmani tidak pernah menghadap langsung Camat Singosari (Drs. Imam Kabul) sebagai PPAT yang menandatangani Akta Jual Beli tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahu kepada Saksi Lasmani maupun kepada Saksi Suwati bahwa Terdakwa hendak menjual rumah dan tanah tersebut kepada Saksi Kusnadi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Lasmani menderita kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena rumah dan tanah milik Saksi Lasmani telah dikuasai oleh Saksi Kusnadi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP ;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUKARJI Bin PONIRIN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diterangkan dalam dakwaan Kesatu di atas, telah dengan sengaja menggunakan akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012, Terdakwa datang ke rumah Saksi Kusnadi dan menawarkan rumah dan tanah yang terletak di Dusun Petung Wulung RT.05 RW.06 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sehingga Saksi Kusnadi dan Terdakwa sepakat melakukan jual beli tanah tersebut dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- Pada sekitar bulan Januari 2013, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Kusnadi dan Saksi Kusnadi memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembelian rumah dan tanah tersebut ;
- Pada tanggal 09 Februari 2013 bertempat di rumah Saksi Kusnadi, Terdakwa meminta kekurangan pembayaran kepada Saksi Kusnadi dimana pada saat itu Saksi Kusnadi memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian rumah dan tanah kepada Terdakwa selanjutnya dibuatkan kuitansi atau tanda terima atas

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1161 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut dan Terdakwa menyerahkan Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 kepada Saksi Kusnadi ;

- Bahwa Saksi Kusnadi percaya bahwa Terdakwa sebagai pemilik rumah dan tanah tersebut karena Terdakwa mempunyai Akta Jual Beli No.1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 ;
- Bahwa Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 tersebut menyatakan adanya jual beli tanah antara Saksi Lasmani dengan Terdakwa dengan obyek sebidang tanah dan rumah yang terletak di Dusun Petung Wulung RT.05 RW.06 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan luas tanah 210 m2 dengan batas-batas :
  - Sebelah barat : jalan kampung;
  - Sebelah utara : jalan kampung;
  - Sebelah timur : tanah milik Supaat;
  - Sebelah selatan : tanah milik Lasmani;
- Namun Saksi Lasmani sebagai penjual sebagaimana tersebut pada Akta Jual Beli tersebut tidak pernah menjual rumah dan tanah miliknya kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan Saksi Suwati (anak Saksi Lasmani) pada tahun 1984 dan tinggal di rumah milik Saksi Lasmani bersama Saksi Heri Siswanto (anak Terdakwa dan Saksi Suwati) namun setelah Terdakwa dan Saksi Suwati bercerai pada tahun 1995, rumah dan tanah milik Saksi Lasmani tersebut tetap ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Heri Siswanto;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari yang dilakukan oleh unit identifikasi Reskrim Polres Malang dengan hasil pemeriksaan bahwa sidik jari yang terdapat pada Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 tidak sama/tidak identik dengan sidik jari Saksi Lasmani ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengurus pembuatan Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 melalui Sarwadi (alm) namun Terdakwa maupun Saksi Lasmani tidak pernah menghadap langsung Camat Singosari (Drs. Imam Kabul) sebagai PPAT yang menandatangani Akta Jual Beli tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahu kepada Saksi Lasmani maupun kepada Saksi Suwati bahwa Terdakwa hendak menjual rumah dan tanah tersebut kepada Saksi Kusnadi ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1161 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Lasmani menderita kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena rumah dan tanah milik Saksi Lasmani telah dikuasai oleh Saksi Kusnadi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP ;

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa SUKARJI Bin PONIRIN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diterangkan dalam dakwaan Kesatu di atas, telah dengan sengaja menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli/ tidak dipalsukan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012, Terdakwa datang ke rumah Saksi Kusnadi dan menawarkan rumah dan tanah yang terletak di Dusun Petung Wulung RT.05 RW.06 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sehingga Saksi Kusnadi dan Terdakwa sepakat melakukan jual beli tanah tersebut dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- Pada sekitar bulan Januari 2013, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Kusnadi dan Saksi Kusnadi memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembelian rumah dan tanah tersebut ;
- Pada tanggal 09 Februari 2013 bertempat di rumah Saksi Kusnadi, Terdakwa meminta kekurangan pembayaran kepada Saksi Kusnadi dimana pada saat itu Saksi Kusnadi memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian rumah dan tanah kepada Terdakwa selanjutnya dibuatkan kuitansi atau tanda terima atas pembayaran tersebut dan Terdakwa menyerahkan Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 kepada Saksi Kusnadi ;
- Bahwa Saksi Kusnadi percaya bahwa Terdakwa sebagai pemilik rumah dan tanah tersebut karena Terdakwa mempunyai Akta Jual Beli No.1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 ;
- Bahwa Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 tersebut menyatakan adanya jual beli tanah antara Saksi Lasmani dengan Terdakwa dengan obyek sebidang tanah dan rumah yang terletak di Dusun Petung Wulung RT.05 RW.06 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan luas tanah 210 m2 dengan batas-batas :
  - Sebelah barat : jalan kampung;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1161 K/Pid/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : jalan kampung;
  - Sebelah timur : tanah milik Supaat;
  - Sebelah selatan : tanah milik Lasmani;
  - Namun Saksi Lasmani sebagai penjual sebagaimana tersebut pada Akta Jual Beli tersebut tidak pernah menjual rumah dan tanah miliknya kepada Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan Saksi Suwati (anak Saksi Lasmani) pada tahun 1984 dan tinggal di rumah milik Saksi Lasmani bersama Saksi Heri Siswanto (anak Terdakwa dan Saksi Suwati) namun setelah Terdakwa dan Saksi Suwati bercerai pada tahun 1995, rumah dan tanah milik Saksi Lasmani tersebut tetap ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Heri Siswanto ;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari yang dilakukan oleh unit identifikasi Reskrim Polres Malang dengan hasil pemeriksaan bahwa sidik jari yang terdapat pada Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 tidak sama/tidak identik dengan sidik jari Saksi Lasmani ;
  - Bahwa Terdakwa pernah mengurus pembuatan Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 melalui Sarwadi (alm) namun Terdakwa maupun Saksi Lasmani tidak pernah menghadap langsung Camat Singosari (Drs. Imam Kabul) sebagai PPAT yang menandatangani Akta Jual Beli tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahu kepada Saksi Lasmani maupun kepada Saksi Suwati bahwa Terdakwa hendak menjual rumah dan tanah tersebut kepada Saksi Kusnadi ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Lasmani menderita kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena rumah dan tanah milik Saksi Lasmani telah dikuasai oleh Saksi Kusnadi ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Mahkamah Agung tersebut ;
- Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 14 Mei 2014 sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa SUKARJI Bin PONIRIN, sesuai identitasnya dalam surat dakwaan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai akta otentik yang

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1161 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu“ sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARJI Bin PONIRIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 ;
  - 1 (satu) lembar Pernyataan Petok Hilang An. Nyonya Lasmani ;
  - 1(satu) Surat Pernyataan An. Nyonya Lasmani ;Dikembalikan kepada Saksi KUSNADI Bin LASMAN ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 199/Pid.B/2014/PN.Kpj., tanggal 10 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARJI Bin PONIRIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, kedua dan ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa SUKARJI Bin PONIRIN oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta mertabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996;
  - 1 (satu) lembar Pernyataan Petok Hilang An. Nyonya Lasmani;
  - 1 (lembar) Surat Pernyataan An. Nyonya Lasmani
  - Dikembalikan kepada Saksi KUSNADI Bin LASMAN
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 199/Pid.B/2014/PN.Kpn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juni 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen sebagai Pemohon Kasasi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 24 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 12 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 24 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X12012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa menurut Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :

- Putusan Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa), yang menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung ;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 04 Desember 1984, menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1161 K/Pid/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pid/1984 tanggal 02 September 1988, menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut ;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 449 K/Pid/1984 tanggal 08 Mei 1985, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung ;
- Putusan Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra Alias Tomy Bin Suharto) yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2013 tanggal 28 Maret 2013 memutuskan frasa, "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan telah melakukan penafsiran yang keliru terhadap sebutan/istilah tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pid/1983 tanggal 04 Desember 1983 bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas yang tidak murni ialah : "...apabila pembebasan itu berdasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1161 K/Pid/2014



lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya” ;

Bahwa alasan pengajuan kasasi termuat dalam Pasal 253 Ayat (1) yang berbunyi : Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya ;

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan *Judex Facti* salah menafsirkan salah satu unsur dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP yaitu : "Dengan sengaja memakai surat berupa akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu" ;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya atas unsur dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP yaitu "Dengan sengaja memakai surat berupa akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu" pada putusan *Judex Facti* halaman 20 menyatakan "Menimbang, bahwa Terdakwa Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 Terdakwa tentunya sudah jadi dan menerima penyerahan akta dari Sarwadi sedangkan proses pembuatan Akta Terdakwa tidak tahu, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa ternyata Akta Jual Beli tersebut adalah palsu dan ketika Terdakwa menggunakan Akta tersebut untuk melakukan jual beli tanah dengan Saksi Kusnadi pada tahun 2012 Terdakwa tidak menyadari bahwa Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 adalah palsu oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan, oleh karena itu kesengajaan berhubungan dengan sikap batin Terdakwa untuk sengaja memakai akta otentik yang seolah-olah benar dan tidak dipalsu tidak terbukti" ;

Bahwa pertimbangan yang demikian menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan istilah dalam salah satu unsur dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP yaitu : "Sengaja memakai surat berupa akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian", dengan alasan sebagai berikut :



1. Menurut Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 29 Juni 1910, W.9061 menyatakan bahwa : "Kesengajaan mempergunakan sepucuk surat palsu itu merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri di samping tindak pidana pemalsuannya sendiri. Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah mempergunakan surat semacam itu tidaklah perlu bahwa perbuatan membuat surat tersebut menghasilkan suatu perbuatan membuat surat tersebut menghasilkan suatu pemalsuan yang membuat pelakunya dapat dijatuhi pidana, melainkan cukup jika pada waktu dipergunakan surat itu palsu dan pelaku menyadari tentang hal tersebut";
2. Menurut *Memorie van Toelichting* yang mengartikan "kesengajaan" (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en weten*);
3. Menurut Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana menyatakan bahwa "dalam dolus sebab itu terkandung elemen *volitief* (kehendak) dan intelektual (pengetahuan) (*volante et connaissance*), tindakan dengan sengaja selalu *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui)"(Jan Remmelink, Hukum Pidana, Jakarta : Gramedia Pustaka Tama, 2003, h. 152) ;

Bahwa kesengajaan harus ditinjau dari *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui). Sedangkan Majelis Hakim hanya memperhatikan *wetens* saja tanpa mempertimbangkan *willens*, sebagaimana pertimbangan Hakim pada putusannya (halaman 20) yang menyatakan bahwa : "...oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa ternyata Akta Jual Beli tersebut adalah palsu dan ketika Terdakwa menggunakan Akta tersebut untuk melakukan jual beli tanah dengan Saksi Kusnadi pada tahun 2012 Terdakwa tidak menyadari bahwa Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 adalah palsu.....";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa hanya *wetens* (disadari atau diketahui) saja tersebut bertentangan dengan pengertian "kesengajaan", menurut *Memorie van Toelichting* dimana Hakim harus mempertimbangkan *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui) ;

Bahwa menurut Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa secara teori termasuk "kesengajaan" karena Terdakwa telah menghendaki (*willens*) dan menyadari atau mengetahui (*wetens*) bahwa Akta Jual Beli No. 1129/KEC. SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 adalah palsu dimana hal tersebut dibuktikan dengan fakta-fakta di depan persidangan yaitu :

1. Bahwa menurut Saksi Lasmani Binti Satiman :
  - Saksi tidak pernah menjual rumah dan tanah miliknya kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menghadap PPAT (Camat Singosari) untuk membuat atau melakukan cap jempol Akta Jual Beli dengan Terdakwa;
- Saksi tidak pernah melakukan cap jempol di Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996;
- Saksi tidak pernah menerima uang hasil penjualan rumah dan tanah milik saksi;

## 2. Bahwa menurut keterangan Saksi Suwati Binti Muksin :

- Saksi dan Saksi Lasmani Binti Satiman tidak pernah menjual rumah dan tanah miliknya kepada Terdakwa;
- Saksi Lasmani Binti Satiman tidak pernah menghadap PPAT (Camat Singosari);
- Saksi Lasmani Binti Satiman tidak pernah melakukan cap jempol di Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996;
- Saksi dan Saksi Lasmani Binti Satiman tidak pernah menerima uang hasil penjualan rumah dan tanah milik Saksi;
- Pada sekitar bulan Desember 2012, Saksi mendengar dari tetangga bahwa rumah tersebut telah dijual kepada Saksi Kusnadi dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya tembok pagar dan pagar besi rumah tersebut dibongkar oleh Saksi Kusnadi, selanjutnya Saksi dan Saksi Lasmani meminta tolong kepada Kepala Desa Toyomarto (Saksi Muhamad Nari) untuk membicarakan masalah tersebut namun Terdakwa dan Saksi Kusnadi tidak pernah hadir ;

## 3. Bahwa menurut keterangan Terdakwa :

- Bahwa saat pengurusan AJB Lasmani tidak diberitahu;
- Terdakwa maupun Lasmani tidak pernah datang menghadap Camat Singosari sebagai PPAT ;

Bahwa Terdakwa secara jelas termasuk *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui) karena Terdakwa mengetahui dan menghendaki bahwa Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 tersebut adalah palsu dimana hal tersebut didasarkan atas fakta hukum antara lain :

- Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Saksi Lasmani selaku pemilik tanah dimana seharusnya apabila memang terjadi jual beli, antara Terdakwa sebagai pembeli dan Saksi Lasmani sebagai penjual tanahnya akan bertemu untuk membicarakan mengenai penjualan tanah tersebut;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1161 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah menghadap langsung dengan PPAT (Camat Singosari) padahal di dalam Akta Jual Beli tersebut dinyatakan bahwa para pihak (penjual, pembeli dan para saksi) hadir di hadapan PPAT (Camat Singosari);
- Sebelum terjadi jual beli tanah antara Terdakwa dan Saksi Kusnadi, Saksi Suwati yang mendengar rencana tersebut memberitahu Saksi Muhamad Nari selaku Kepala Desa Toyomarto namun Terdakwa maupun Saksi Kusnadi tidak pernah datang, seharusnya apabila mempunyai itikad baik akan menjelaskan mengenai status kepemilikan tanah yang akan dijual kepada Saksi Kusnadi;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, pendapat ahli hukum, keterangan Saksi dan Terdakwa tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan Akta Jual Beli kepada Saksi Kardi yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya tersebut telah termasuk dalam pengertian “sengaja” yang terdapat di dalam salah satu unsur dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP yaitu dengan sengaja memakai surat berupa akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan tersebut di atas, telah kami buktikan bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen/*Judex Facti* Nomor : 199/Pid.B/2014/PN. Kpjn tanggal 10 Juni 2014 dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa SUKARJI Bin PONIRIN adalah merupakan pembebasan yang tidak murni karena Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen/*Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa berdasarkan keterangan Ahli Daktiloskopi Benny Juliardi dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan sidik jari Lasmani yang tertera dalam Akta Jual Beli Nomor: 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 adalah tidak identik/tidak sama/tidak layak. Dengan demikian Akta Jual Beli tersebut dipalsukan oleh Kamituwo Sarwadi yang disuruh Terdakwa mengurus Akta Jual Beli ;

Bahwa ternyata Terdakwa hanya menumpang di rumah Lasmani (ibu mertua dari Terdakwa) dan tidak ada proses balik nama setelah Akta Jual Beli

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1161 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terbit. Terdakwa bukan subyek dari tanah perkara *a quo*, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengalihkan atau memindahkan kepemilikan obyek perkara *a quo*. Dengan demikian Akta Jual Beli antara Terdakwa dengan Kusnadi tidak sah, karena Terdakwa tidak ada hak atas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 199/Pid.B/2014/ PN.Kpj. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Lasmani ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, bersikap sopan dan belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 264 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 199/Pid.B/2014/PN.Kpj., tanggal 10 Juni 2014 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARJI Bin PONIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996 ;
  - 1 (satu) lembar Pernyataan Petok Hilang An. Nyonya Lasmani ;
  - 1 (satu) Surat Pernyataan An. Nyonya Lasmani

Dikembalikan kepada Saksi KUSNADI Bin LASMAN ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 Januari 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.**

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1161 K/Pid/2014